



BUPATI WONOGIRI

KEPUTUSAN BUPATI WONOGIRI

NOMOR : 78 Tahun 2009

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK (TK)
NEGERI PEMBINA KECAMATAN

BUPATI WONOGIRI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan pemerataan pendidikan bagi anak usia dini khususnya Taman Kanak-Kanak (TK), maka perlu didirikan suatu lembaga yaitu Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina Kecamatan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina Kecamatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang *Oizor ô a 'faliun 200d a+n.ny Ru+ncr+niuñail Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 nomor 25) dan Perubahan Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
4. Keputusan Bupati Tahun 2005 dan Tahun Bagi Pelaksanaan Untuk Keputusan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan Yang Dilak Pemerintah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang



BUPATI WONOGIRI

KEPUTUSAN BUPATI WONOGIRI

NOMOR : 7 Tahun 200a

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK (TK)
NEGERI PEMBINA KECAMATAN

BUPATI WONOGIRI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan pemerataan pendidikan bagi a usia dini khususnya Taman Kanak-Kanak (TK), maka perlu didirikan suatu lembaga yaitu Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. pe menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina Kccamatau :
- Mengingat : 1. Undang—Undang Nomor 20 Tahun 2003 iv in:ing Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang—Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 25 II mb Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang—Undang N n 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua as Undang Undant Nomo ahun 2004 rintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
4. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Penga gi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum s ah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pe gi Pelaksanaan Pembang
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan Yang D Pemerintah Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang

Thank you for using `www.freepdfconvert.com` service!

Only two pages are converted. Please Sign Up to convert all pages.

<https://www.freepdfconvert.com/membership>